

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
PENGGUNAAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGAN  
PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT**

**Andin Rusmini**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam  
Jalan Sultan Adam Banjarmasin Kalimantan Selatan  
E-mail: andienz99@gmail.com

***Abstract***

*Credit card is one of tool for simply payment, and its giving efficient and more value for customer. It is also completing retail transaction that publish as a payment tool that used in some transaction. Criminal acts of credit cards abuse is an act committed by some individuals or groups which missues credit cards. Utilization of this acts is often haven already becoming more frequent, either conducted by the owner of the credit card or by hackers who using chips from customer of credit card. In order to reduce criminal act that using credit cards at banks, the goverment published some regulation in the form of Regulation Indonesian Bank and Indonesian Bank Circular Letter, this regulation obligated banks to implement management risk in the activity of internet banking. This regulation is implement principle of know your customer / Know Your Customer Principles (KYCP) and to secured technology information system in activity of payment by using Credit Card and implemented information transparency related to Bank products and the utilizations of Customer Personal Data.*

*Keywords: Credit Card, Credit Card Crime, Effort of Prevention of Credit Card Abuse.*

**Abstrak**

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit adalah tindakan yang dilakukan oleh oknum ataupun kelompok yang menyalahgunakan atau penipuan dengan menggunakan kartu kredit. Tindak pidana ini sudah semakin sering terjadi, baik itu yang dilakukan oleh pemilik kartu kredit maupun yang dilakukan oleh *hacker* yang melakukan *cyber crime* dengan menggunakan *chip* dari nasabah pengguna kartu kredit. Demi meminimalisir terjadinya tindak pidana penyalahgunaan atau penipuan dengan menggunakan kartu kredit di perbankan, dikeluarkan serangkaian peraturan perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE), yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas internet banking, menerapkan prinsip mengenal nasabah/*Know Your Customer Principles* (KYCP), mengamankan sistem teknologi informasinya dalam rangka kegiatan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Kata Kunci: *Kartu Kredit, Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di jaman sekarang ini, teknologi sudah semakin canggih. Berbagai alat-alat elektronik telah di ciptakan untuk meminimalisasikan pekerjaan ataupun penggunaan sumber dana keuangan. Teknologi sangat berperan penting dalam aplikasi kehidupan masyarakat terutama di perkotaan, kecanggihan teknologi mampu mempermudah dan sangat membantu terutama di Perusahaan. Dengan kecanggihan teknologi Perusahaan mampu mengefisiensikan dan menghemat waktu dalam menghasilkan produk. Yang dulunya Perusahaan membutuhkan beberapa hari dalam menghasilkan produk namun setelah dengan bantuan berupa alat teknologi yang canggih produk tersebut mampu dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat dan tentunya lebih berkualitas.

Masyarakat sekarang ini sangat tergantung dengan teknologi

dimana disetiap aktivitasnya selalu keterkaitan dengan berbagai macam tekhologi tersebut. Perusahaan berlomba-lomba dalaam berinovasi dengan produknya, tentunya Perbankan di indonesia juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat dimana fungsi perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Berbagai macam produk perbankan yang saat ini sangat membantu nasabahnya diantaranya produk tabungan, Kredit kepada masyarakat, Kartu kredit dan lain-lain. Negara disini juga berperan dalam melindungi masyarakat yang menggunakan produk jasa perbankan tersebut dan di bentuknya lembaga yang independen untuk mengawasi perbankan dan melindungi kepentingan konsumen maka di bentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 yang sebelumnya pengawasan perbankan berada di bawah kendali Bank Indonesia.

Setiap Produk Bank harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, dimana bank harus mempertanggungjawabkan produk yang mereka jual kepada masyarakat dan apabila nanti produk perbankan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan konsumen maka bank tersebut akan mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yg mengawasinya. Kartu kredit salah satunya. Alat ini walaupun bentuknya kecil, tapi merupakan alat yang membantu keuangan kita ataupun proses pendayagunaan dari penggunaan keuangan kita. Konsep penggunaan kartu dalam transaksi perbankan ternyata telah dikenal lebih dari 67 tahun yang lalu. Meski demikian, muatan teknologi tinggi baru dapat muncul sekitar dekade 1970-an.

Pengertian kartu kredit Dalam Expert Dictionary didefinisikan: "kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Kartu

Kredit adalah Kartu plastik yang memberikan akses pada fasilitas kredit. Pengguna diberi batasan kredit, tetapi tidak diharuskan untuk melunasi sekaligus setiap bulannya. Di sisi lain, pembayaran minimum akan menimbulkan saldo "berputar" atau menambah beban bunga. Kartu kredit adalah sarana untuk berbelanja yang memungkinkan penundaan pembayaran atas pembelian barang atau jasa.

Menurut kamus Ekonomi Arab menjelaskan, "sejenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank-sebagai pengeluar kartu, lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi."(Ahmad Zaki Badwi 1984, hal. 62).

Sementara al-Majma' al-Fiqhiy al Islamiy menyatakan bahwa pengertian kartu kredit adalah sejenis kuitansi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk orang biasa atau orang tertentu sesuai dengan transaksi yang mereka sepakati. Sehingga memungkinkannya

membeli barang-barang dan pelayanan dari pihak-pihak yang mengakui fungsi kartu tersebut tanpa membayar secara kontan, karena sudah ada komitmen bahwa pihak pengeluar kartu akan membayarnya. Diantara jenis kartu ini bahkan ada yang bisa digunakan untuk menarik uang kontan dari berbagai bank.” ( majalah *Majma’ al Fiqh al Islami* edisi 7 1412 H dan 1992 M. Hal. 717).

Kartu Kredit/*Credit Card* adalah Suatu hal yang berharga dikeluarkan oleh suatu Instansi/ Bank tersendiri untuk dipergunakan oleh perorangan/nasabah yang mana isinya biasa memberikan hak dan kewajiban bagi pemegang kartu tersebut yaitu pemegang kartu berhak dalam mendapatkan uang sesuai dengan yang dikeluarkan bank atas kesepakatan bersama dan pemegang kartu juga berkewajiban membayar atas seluruh/ sebagian uang tersebut tercantum baik secara pelunasan maupun dengan cara diplat/ dicicil.

Fiqih Mu’amalah kartu kredit/*bithaqah I’timan* artinya adalah memberikan hak kepada orang lain atas hartanya dengan

ikatan kepercayaan, sehingga orang tersebut tidak bertanggung jawab kecuali bila ia melakukan keteledoran atau pelanggaran. Transaksi itu sendiri menurut ulama fiqh adalah transaksi bebas bukan transaksi penyerahan hak. Kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi ritel (retail) dan sistem kredit, yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Sebuah kartu kredit berbeda dengan kartu debit di mana penerbit kartu kredit meminjamkan konsumen uang dan bukan mengambil uang dari rekening.

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi.

## **B. Jenis- Jenis Kartu Kredit**

### **1. Charge cards**

- a) Anda bias meminjam uang dari penerbit kartu kredit;

- b) Anda harus membayar penuh tagihan Anda per bulan;
- c) Anda hanya bisa menempatkan seberapa yang mampu Anda bayar penuh setiap bulan;
- d) Sangat berguna untuk mengelola keuangan bulanan.



Gambar II.2.1. Kartu Kredit

## 2. Kartu Belanja

- a) Kartu kredit yang dikeluarkan oleh Pasar Swalayan atau toko;
- b) Periksa semua detail sebelum mendaftar karena persyaratan dan panduan tiap kartu akan berbeda;
- c) Secara umum lebih mahal daripada kartu kredit tradisional  
Pinjaman Perseorangan;
- d) Pinjaman ini berguna untuk membeli barang berharga dan

mahal seperti computer, mobil atau paket liburan seperti menggabungkan beberapa hutang ke dalam satu pembayaran rutin;

- e) Mereka memiliki pembayaran bulanan tetap selama satu periode waktu;
- f) Membantu untuk pengaturan penganggaran jika Anda memiliki pembayaran rutin;
- g) Klik pada Pinjaman perseorangan dibagian ini untuk keterangan lebih lanjut.



Gambar II.2.2. Kartu Belanja

## 3. Pembiayaan “Bebas Bunga”

- a) Jenis kredit ini sering ditawarkan oleh pengecer, dimana peminjam sebenarnya adalah biasanya sebuah institusi keuangan;
- b) Penawarannya sepertinya menjanjikan, tetapi jika Anda tidak bisa membayar secara penuh sebelum batas waktu

- bebas bunga, Anda akan dikenakan bunga yang sangat tinggi;
- c) Bacalah selalu syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menandatangani. Pinjaman batas maksimum kredit;
  - d) Anda bisa menarik sejumlah dana yang tersedia berdasarkan batas kredit yang ditentukan;
  - e) Dana bias diakses melalui cek dan/atau kartu ATM;
  - f) Bunga hanya biasa dibayar atas dana yang ditarik;
  - g) Secara umum bunganya lebih rendah daripada Pinjaman Per-orangan dan Kartu Kredit.

Asal kartu kredit berfungsi sebagai kartu internasional, dan pemegangnya bisa menggunakannya di Negara manapun. Kalau ia menarik dananya dengan menggunakan mata uang asing yang berbeda nilainya dengan mata uang yang dijadikan alat transaksi dalam kalkulasi nanti, maka pihak yang mengeluarkan kartu akan menutupi

biaya pengeluaran dengan mata uang asing itu, kemudian memperhitungkannya atas nasabahnya itu dengan mata uang lokal dengan menggunakan harga penukaran yang disepakati bersama. Pada tahun-tahun ini muncul pertama kali mesin ATM yang menandai transaksi perbankan yang ditunjang oleh teknologi telekomunikasi secara on line untuk semua nasabah selama 24 jam, penuh tidak terputus. Tiga puluh tahun kemudian, gaya transaksi elektronik ini menjadi gaya hidup lebih dari 90 persen transaksi perbankan di negara-negara maju.

Kartu kredit dapat berfungsi sebagai alat pembelian barang, pembayaran angsuran, pembayaran rekening baik itu rekening listrik, air, telpon, dan lain-lain. Kartu kredit juga bisa di gunakan untuk tarik tunai. Begitu banyak kemudahan yang di dapat dari kartu kredit, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk memiliki kartu kredit dari Bank manapun. Kartu kredit yang diberikan oleh bank ini mempunyai type dan limit masing-masing, tergantung penilaian yang di berikan oleh Bank kepada

nasabah tersebut. Mungkin sebagian dari kita semua telah memiliki alat pembayaran yang sering kita sebut Kartu Kredit. Sekarang ini setiap orang dengan sangat mudah mendapatkannya, bisa jadi satu orang bisa mendapatkan 2-5 kartu kredit sekaligus.

Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pada tahun-tahun ini muncul pertama kali mesin ATM yang menandai transaksi perbankan yang ditunjang oleh teknologi telekomunikasi secara on line untuk semua nasabah selama 24 jam, penuh tidak terputus. Tiga puluh tahun kemudian, gaya transaksi elektronik ini menjadi gaya hidup lebih dari 90 persen transaksi perbankan di negara - negara maju.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Tindak Pidana Penyalahgunaan Kartu Kredit**

Dalam dunia usaha, kartu kredit merupakan sebuah bentuk pinjaman yang berasal dari kepercayaan dari terpinjam (dalam hal ini lembaga bank atau lembaga keuangan lainnya) terhadap peminjam karena mempunyai sikap amanah serta jujur. Oleh sebab itu, ia memberikan dana dalam bentuk pinjaman untuk dibayar secara tertunda. Kelebihan dari penggunaan dari kartu kredit, transaksi Anda akan ditalangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu. Setiap bulannya Anda harus membayar tagihan dari berapa jumlah pemakaian berupa transaksi yang Anda lakukan terhadap kartu kredit tersebut.

Pembayaran kartu kredit harus dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda dalam jumlah tertentu, yang dimaksud pembayaran di sini adalah pembayaran baik secara lunas maupun cicilan. Dibalik kelebihan yang ada dari Kartu kredit, terdapat juga kekurangan dari penggunaan

kartu kredit ini. Mencairkan kartu kredit sebaiknya pilihan terakhir yang ditempuh bila seseorang mempunyai kebutuhan uang tunai yang sifatnya mendadak atau urgent. Galeri ukm, inspirasi bisnis usaha kecil dan peluang usaha.

Oleh karena mudahnya penggunaan kartu kredit, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jika kita tidak hati-hati dalam penggunaan kartu kredit, baik itu dalam menjaga PIN, menaruh kartu kredit sembarangan. Hal ini dapat memicu terjadinya pembobolan terhadap kartu kredit anda. Dimana jika hal itu terjadi, maka pihak bank tidak bisa bertanggungjawab atas terjadinya pembobolan tersebut. Kalaupun dari pihak nasabah ingin menuntut pihak Bank, itu tidak bisa di bawa ke jalur hukum.

Di karenakan kartu kredit tidak mempunyai dasar hukum yang kuat (termasuk dalam hukum perdata). Sehingga untuk penyelesaiannya, itu tergantung dari kebijakan Bank dan nasabahnya (secara kekeluargaan). Begitu juga sebaliknya, pihak Bank tidak bisa menuntut nasabahnya jika

mereka tidak melunasi tagihan kartu kreditnya. Karena kartu kredit memang tidak mempunyai dasar hukum. Kalaupun ada pihak yang ingin mengajukan tuntutan, hanya sampai pada hukum acara perdata saja.

Berikut adalah contoh kasus yang pernah terjadi, beserta modus dan analisa penyelesaiannya:

### **KASUS 1**

Pada tahun 1982 telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer sebagaimana diberitakan "Suara Pembaharuan" edisi 10 Januari 1991 tentang dua orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak Rp. 372.100.000,00 dengan menggunakan sarana komputer. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi komputer adalah berupa *computer network* yang kemudian melahirkan suatu ruang komunikasi dan informasi global yang dikenal dengan internet.

Pada kasus tersebut, kasus ini modusnya adalah murni criminal, kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Penyelesaiannya,



karena kejahatan ini termasuk penggelapan uang pada bank dengan menggunakan komputer sebagai alat melakukan kejahatan. Sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia maka, orang tersebut diancam dengan pasal 362 KUHP atau Pasal 378 KUHP, tergantung dari modus perbuatan yang dilakukannya.

### **B. Perlunya Hukum untuk Pengguna Kartu Kredit**

Regulasi dan Hukum jelas berbeda. Regulasi dalam hal PBI adalah aturan yang hanya mengikat institusi dalam hal ini perbankan dan pihak-pihak lain yang terlibat. PBI tidak bisa mengikat individu, perorangan hingga ke ranah hukum. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran terhadap gesek tunai dan *surcharge* tidak bisa diperkarakan ke meja hijau secara hukum pidana. Artinya siapapun yang melanggar baik perbankan (*acquirer*) hanya dapat dicabut ijinnya saja oleh regulator, yakni BI. Sementara hukum (*law*) jelas mengikat semua warga negara tanpa kecuali. Hukum di atas regulasi.

Jadi dalam hal gesek tunai dan *surcharge*, BI dan perbankan perlu duduk bersama untuk membuat aturan hukum (*law*) yang mengikat seluruh pihak baik individu maupun institusi. Sebab tanpa adanya hukum maka eksistensi praktek gestun dan *surcharge* akan terus menerus terjadi atas nama kepentingan bisnis. Tidak ada salahnya BI dan perbankan mulai membuat undang-undang tentang kartu kredit dan debit, mengingat sistem pembayaran melalui kartu sudah lama menjadi praktek bisnis di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Selain itu, transaksi kartu kredit dan debit juga banyak dilakukan melalui media *on-line/internet (e-commerce)* sehingga perlu adanya hukum yang mengatur hal ini mengingat risiko transaksi di dunia maya sangat kompleks dan kemajuan dunia digital sangat pesat.

Sedangkan di luar masyarakat Barat, atau di negara-negara tertentu masih terdapat putusan hukum yang dilakukan oleh seorang kadi. Dimana sang kadi duduk di bawah pohon mendengarkan tuntutan dan argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh para pihak yang

berperkara. Untuk selanjutnya sang kadi membuat suatu putusan yang definitif tentang perkara tersebut. Dalam peradilann seperti itu, tidak dibutuhkan map-map tebal, jadwal persidangan dan para advokat yang siap membela perkara. Para pihak yang berperkara sendiri yang berbicara dan menyatakan pendirian masing-masing.<sup>1</sup> Sebagaimana praktek yang terjadi dalam masyarakat bisnis Amerika Serikat, tidak semua perkara atau konflik yang muncul dalam situasi sosial yang beraneka ragam itu diajukan oleh oleh pihak yang berperkara ke depan pengadilan. Sebagaimana tampak dalam penelitian Stewart Macaulay, yang mengatakan:

*“Engkau akan dapat menyelesaikan pertikaian apa pun, selama engkau tidak memasukkan pengacara-pengacara dan akuntan-akuntan ke dalamnya. Mereka sama sekali tidak mengerti memberikan dan mengambil dalam bisnis.”*<sup>2</sup>

Penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pengadilan,

terdapat kesenjangan antara persepsi para hakim dan persepsi para pihak yang berperkara sendiri tentang kasus mereka. Apalagi dalam hukum pidana, korban di wakili oleh jaksa penuntut umum, yang memiliki persepsi dan kepentingan sendiri atas kasus yang ditanganinya ini. Menurut Romli Atmasasmita, penderitaan atau kerugian korban diwakilkan kepada jaksa penuntut umum, sehingga pada esensinya perwakilan tersebut dipandang sebagai “mencuri kesempatan” dari konflik antara para pihak dan diwujudkan ke dalam dua pihak, pertama negara dan di lain pihak tersangka pelaku kejahatan.

Hal ini menambah kesenjangan persepsi tentang kasus mereka, antara hakim, jaksa, korban dan pelaku. Kenyataan ini yang menyebabkan Hulsman, tokoh teori abolisionis, menyatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak terkendalikan dan pendekatan yang dipergunakan memiliki cacat mendasar. Dalam mekanisme kerja sistem peradilan pidana ini, pelaku kejahatan tidak pernah diikuti sertakan sehingga pada gilirannya

<sup>1</sup> Harry C. Bredemeier, “*Law as an Integrative Mechanism*”, dalam Albert V, eds, *Sociology of Law*, Pinguin Books, Baltimore, Maryland, 1973, hlm. 61.

<sup>2</sup> Peters A.A.G dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial...* Buku II, *Op. cit.* hal. 15. lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum....., Op. Cit.*, hlm. 122.

mereka tidak dapat ikut menentukan tujuan akhir dari pidana yang telah diterimanya. Bahkan para korban kejahatan juga tidak pernah memperoleh manfaat dari hasil akhir suatu sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Dalam kaitan ini, dikatakan oleh A Widyarsono, bahwa:<sup>4</sup>

Lebih dari dua dasawarsa ini, di negara-negara Barat muncul kritik yang tajam terhadap model pengadilan kriminal. Salah satu kelemahan mendasar dari model ini adalah bahwa korban kejahatan tidak terlalu mendapat perhatian, karena posisinya telah diambil alih oleh negara dalam berhadapan dengan pelaku kejahatan. Ketika suatu kasus kejahatan diangkat di pengadilan, maka kasus itu seolah-olah hanya menjadi urusan para spesialis hukum seperti jaksa, pengacara dan hakim. Selain itu, solusi model ini yang memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan, diragukan keefektifannya bagi pemenuhan tujuan untuk

pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan pengurangan angka kriminalitas.

Kritik di atas mencurigai bahwa kelemahan model pengadilan kriminal terletak pada konsep keadilan yang mendasarinya, yakni keadilan retributif. Maka bersamaan dengan munculnya kritik tersebut, dikembangkan suatu model alternatif dalam menangani konflik yang berdasarkan pada konsep keadilan restoratif. Kedua konsep keadilan ini sebenarnya berdasarkan pada keprihatinan yang sama untuk mengadakan restorasi kesamaan antarindividu dalam masyarakat yang dikacaukan oleh perbuatan kriminal. Perbedaan keduanya baru terlihat pada pilihan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Kenyataan inilah yang menyebabkan mengapa keadilan retributif yang hendak dicapai dalam sistem peradilan pidana, sudah dianggap usang, karena mengeluarkan kepentingan korban dari proses penyelesaian perkara. Hal ini berbeda dengan apa yang hendak dicapai dalam keadilan restoratif, dimana pihak korban terlibat aktif dalam menemukan solusi untuk

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>4</sup>A Widyarsono, "Model Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afsel". *www.Suarapembaruan.com*, diakses tanggal 10 Oktober 2008.

penyelesaian perkaranya bersama-sama pelaku. Ada banyak model yang digunakan dalam pencapaian program dan tujuan keadilan restoratif, yakni: *Victim-offender mediation, Conferencing, Circles, Victim assistance, Ex-offender assistance, Restitution, Community service*.<sup>5</sup>

Dalam kaitan dengan kebudayaan di Indonesia, menurut Daniel S. Lev. secara kultural makro, penyelesaian perkara (konflik) secara kompromi, konsiliasi dan pendekatan halus tampak umum dimana-mana dalam masyarakat petani di Indonesia, agak kurang di kota-kota dan mungkin paling kurang diantara strata yang berorientasi komersial. Tetapi di Jawa dan Bali, sikap terbuka untuk konsiliasi merupakan nilai masyarakat yang meluas.<sup>6</sup>

Menurut Bagir Manan,<sup>7</sup> sistem hukum adat (di Indonesia) tidak mengenal perbedaan antara

hukum publik dan hukum privat. Yang ada adalah Hukum Adat. Penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum adat tidak begitu berbeda dengan cara-cara penyelesaian sengketa keperdataan. Ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa pidana yaitu aspek magis dan aspek material. Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau mengorbankan hewan sebagai "Tebusan". Yang agak ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan.

Aspek material berkaitan dengan upaya merukunkan kembali hubungan antara pelaku (keluarga pelaku) dan korban (keluarga korban). Ini pun dilakukan dengan berbagai upacara perdamaian antara kedua belah pihak. Bentuk lain adalah kewajiban pelaku (keluarga pelaku) melakukan sesuatu, seperti

---

<sup>5</sup> [www.restorativejustice.org/intro/titorial-intiduction-to-restorative-justice/process](http://www.restorativejustice.org/intro/titorial-intiduction-to-restorative-justice/process), diakses tanggal 18 oktober 2008.

<sup>6</sup> Peters dan Koesriani, *Op. Cit.*, hlm. 225.

<sup>7</sup> Bagir Manan, "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)" dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun ke XX No. 247, Juni 2006, hlm. 8.

pernyataan bersalah, meminta maaf, memberi kompensasi atau denda tertentu. Praktek hukum adat sangat memperhatikan kepentingan korban baik yang bersifat material maupun immaterial. Praktek- praktek ini tidak lain dari "restorative justice" yang telah menjadi tradisi masyarakat hukum adat kita.

Sedangkan dalam penelitian Keebet von Benda Beckman di pedesaan Minangkabau, Sumatera Barat, menunjukkan bahwa ada kecenderungan pihak-pihak yang bersengketa melakukan pilihan diantara lembaga-lembaga yang berbeda, yakni lembaga adat atau pengadilan negeri, yang menurutnya menguntungkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak yang berperkara. Di samping itu, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa informal yang ada, dalam kasus-kasus tertentu juga aktif menawarkan jasa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Itulah sebabnya selain muncul fenomena "forum shopping", juga muncul "shopping forums".<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Keebet von Benda Beckman, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Terjemahan Indira Simbolon, dari "The Broken Stairways to Consensus: village

Dikatakan oleh Keebet von Benda Beckmann:<sup>9</sup>

*"They are less familiar with the way courts work. The ideal of an impartial judge is familiar, although they also know that many judges are not at all neutral. They complain that judges tend to be partial to the highest bidder. In general, it is fair to say that going to court as a gambling game for most villagers. However, they do make use of the court, when they feel that they can obtain a more favourable solution there than within the village, but the frequency with which Minangkabau make use of state courts is relatively low".*

Mereka, orang-orang di nagari, tidak begitu akrab dengan cara kerja pengadilan. Anggapan ideal bahwa hakim tidak berpihak agaknya cukup diketahui, meskipun mereka juga tahu bahwa banyak hakim sama sekali bukan tidak berpihak. Mereka mengeluhkan bahwa para hakim cenderung berpihak pada penawaran tertinggi. Pada umumnya, cukup layak mengatakan bahwa berperkara ke

---

*justice and state courts in Minangkabau,"* Grasindo, Jakarta, hlm. 64-107.

<sup>9</sup> Keebet von Benda Beckman, "Evidence and Legal Reasoning in Minangkabau", dalam Keebet von Benda Beckman and Fons Strijbosch (eds), *Anthropology of Law in The Netherlands*, Foris Publications, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-USA, 1986, hlm. 141.

pengadilan adalah seperti bermain judi bagi kebanyakan orang-orang di *nagari*. Namun, mereka memang berperkara ke pengadilan negeri, apabila mereka merasa bahwa mereka akan memperoleh suatu penyelesaian yang lebih menguntungkan di sana daripada di peradilan nagari, tetapi frekuensi pemanfaatan pengadilan negeri oleh orang Minangkabau secara relatif cukup rendah.

Kaitan ini relevan merujuk pendapat Peters dan Koesriani, bahwa rasa alienasi yang dirasakan banyak orang di dalam masyarakat-masyarakat non-Barat sehubungan dengan hukum corak Barat berpusat kepada: (1) gagasan tentang hak subyektif; (2) metode bermusuhan dalam penyelesaian pertikaian dan dalam pembuatan keputusan serta dalam menstrukturkan hubungan-hubungan pada umumnya, serta (3) model administrasi dan organisasi dalam arti aturan-aturan yang abstrak dan sangat jelas yang problem-problemnya menuntut suatu perlakuan yang lebih menenggang perasaan.

Hak subyektif, sebagaimana yang sekarang berperan dalam hukum Barat, pada dasarnya merupakan suatu konsep tentang harta milik. Hal itu menunjukkan kedaulatan dari seseorang individu dalam bidang tertentu di mana ia memiliki diskresi mutlak. Di dalam bidang kedaulatan ini si individu tidak perlu memperhatikan orang lain, kecuali dirinya sendiri. Sedang berkaitan dengan metode bermusuhan dalam penyelesaian pertikaian dan dalam pembuatan keputusan (litigasi), merupakan hal asing bagi masyarakat non-Barat, karena pemberian putusan terjadi menurut prosedur formal yang dibentuk, dalam mana pihak ketiga (hakim) sampai kepada suatu putusan berdasarkan kriteria yang independen dari pihak-pihak yang bersangkutan, dan putusan yang dicapai mengikat pihak-pihak, tidak peduli apakah mereka menyetujuinya atau tidak.

Dilihat dari kontras ini, dengan mudah dapat dilihat efek-efek disfungsional dari pendekatan hukum bermusuhan atau berlawanan, yang berbicara tentang 'hak-hak', yang dapat timbul dalam situasi

dimana pihak-pihak harus (atau sebaiknya) tetap hidup dan bekerja sama. Pentingnya menjaga kelestarian hubungan kerja sama, sehingga menghindari penggunaan hukum yang akan menimbulkan permusuhan, sesungguhnya juga terjadi di negara-negara Barat. Hal ini tampak dari hasil penelitian Stewart Macaulay terhadap masyarakat bisnis Amerika Serikat modern yang sangat rasional dan sangat memperhitungkan. Dikatakannya:<sup>10</sup>

*“Pertikaian sering diselesaikan tanpa referensi kepada kontrak atau potensi sanksi-sanksi hukum yang sesungguhnya. Terdapat suatu kesegaran untuk berbicara tentang hak-hak hukum atau untuk mengancam akan menggugat. Bahkan meskipun pihak-pihak mempunyai suatu persetujuan yang terinci dan direncanakan secara cermat, yang menunjukkan apa yang akan terjadi, bila misalnya, penjual gagal untuk menyerahkan barang pada waktu yang ditetapkan, sering mereka tidak pernah menunjuk kepada persetujuan, melainkan akan menegosiasikan suatu penyelesaian apabila problem muncul, nampaknya seperti tidak pernah ada suatu kontrak asli apa pun... seperti dikatakan oleh seorang usahawan, “engkau akan dapat menyelesaikan*

*pertikaian apa pun, selama engkau tidak memasukkan pengacara-pengacara dan akuntan-akuntan ke dalamnya. Mereka sama sekali tidak mengerti memberikan dan mengambil dalam bisnis.”*

William Aubert, sebagaimana dikutip Bernard L. Tanya,<sup>11</sup> juga mencatat bahwa di negara-negara Barat, semisal Amerika Serikat dan Norwegia, semakin berkembang penggunaan forum penyelesaian sengketa alternatif. Dalam kaitan ini, penting untuk merujuk pendapat Moore,<sup>12</sup> tentang ”*self regulation*”, yakni setiap lingkungan sosial, termasuk di dalamnya lingkungan sosial masyarakat pers, memiliki nilai-nilai atau norma-normanya sendiri yang juga mengikat. Menurut Moore, hukum yang dibuat oleh negara hanyalah salah satu faktor saja yang mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil orang berkaitan dengan apa yang ia hadapi.

Menurut Seidman, pilihan tindakan manusia untuk

<sup>10</sup> Peters dan Koesriani, *Op. cit.*, h. 15, lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum.....*, *Op. Cit.*, hlm. 122.

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

<sup>12</sup> Sally F Moore, 1983, *Law as Process: An Anthropological Approach*, Routledge & Kegan Paul, hlm. 78.

menggunakan hukum (pengadilan) atau tidak menggunakan hukum, memang tidak hanya ditentukan oleh faktor hukum saja. Akan tetapi ada faktor non hukum (*non-legal factor*) yang dapat mempengaruhi pilihan tindakan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan dan bekerjanya hukum menurut Seidman berkaitan dengan tiga komponen, yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses pelaksanaan hukum (*law implementing proseses*) dan masyarakat sebagai pemegang peran (*role occupant*). Pada masing-masing komponen tersebut terdapat arena pilihan (*arena of choice*) yang berbeda satu sama lain.<sup>13</sup>

Pilihan tindakan menurut Seidman berkaitan dengan dua hal. Pertama, dalam arena apa pilihan itu terjadi, yaitu apakah berkaitan dengan ganjaran dan hukuman, sumber daya dan kendala-kendala. Kedua, dalam arena tersebut mengapa yang bersangkutan memilih pilihan itu. Hal ini mengandung pengertian bahwa pilihan tindakan untuk menggunakan atau tidak

menggunakan hukum (pengadilan) dalam penyelesaian perkara penghinaan dengan sarana pers oleh pihak yang berperkara sebagai pemegang peran, berkaitan dengan keuntungan dan kerugian yang diterimanya, kemampuan yang dimiliki dan kendala-kendala yang dihadapi. Untuk menjelaskan mengapa orang melakukan suatu pilihan menurut Seidman perlu diketahui tentang pandangan-pandangan pihak yang berperkara mengapa ia melakukan pilihan tersebut, kendala-kendala yang memaksanya, serta kepentingan yang menyebabkan dia melakukan pilihan tersebut.

Implementasi hukum menurut Seidman memerlukan penyesuaian, yaitu tindakan yang ditujukan pada pemegang peran, melakukan perubahan terhadap kendala dan sumber-sumber lingkungan, atau melakukan perubahan pada persepsi pemegang peran melalui pendidikan dan persuasi moral.

Hukum dapat mempengaruhi pilihan tindakan manusia dalam dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pertama, hukum

<sup>13</sup> Seidman RB, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.



mempengaruhi pilihan tindakan manusia secara langsung, karena beberapa hal, antara lain: individu yang bersangkutan merasa hukum itu merupakan perintah yang bersifat memaksa, hukum itu memberikan perangsang yang harus diperhitungkan, percaya bahwa hukum itu benar sehingga perlu dipatuhi. Kedua, hukum mempengaruhi pilihan tindakan manusia secara tidak langsung karena individu tersebut memperhatikan dan mengikuti pola-pola perilaku yang dilakukan orang lain secara berulang-ulang atau sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

### **C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Kartu Kredit oleh Lembaga Bank**

Setiap kali bertransaksi di internet pengguna kartu kredit harus memberikan secara detail data pribadinya untuk layanan jasa maupun jual beli barang yang diaksesnya di internet. Celah keamanan saat pengisian data pribadi

yang berisi detail data si pemilik kartu kredit ini tampaknya menjadi semacam senjata makan tuan. Celah inilah yang banyak digunakan oleh para pelaku kejahatan internet untuk memalsukan otorisasi transaksi sehingga seakan-akan transaksi tersebut benar-benar telah valid disetujui oleh si pemilik kartu kredit.

Namun demikian selain berbagai resiko keamanan, penggunaan kartu kredit masih mempunyai beberapa keunggulan seperti antara lain:

- a. Kartu kredit memungkinkan Anda untuk membeli barang atau jasa tanpa harus membawa sejumlah uang secara tunai;
- b. Setiap transaksi pembelian atau pengeluaran dana akan selalu tercatat dengan baik;
- c. Anda bisa memesan suatu barang melalui surat (*mail-order*) dan kemudiandibayar dengan menggunakan kartu kredit;

---

<sup>14</sup>Robert Seidman, *Op. Cit.*, hlm. 34-35.

- d. Kartu kredit memungkinkan Anda membeli barang berharga mahal dengan cara mencicil setiap bulannya;
- e. Pada suatu kasus tertentu, Anda bisa menanggihkan pembayaran terhadap suatu barang yang sudah Anda beli bila Anda meragukan keamanan pembayaran yang akan Anda lakukan;
- f. Memiliki kartu kredit berarti Anda tidak perlu merasa khawatir bepergian dan berbelanja ke luar negeri tanpa membawa mata uang lokal;
- g. Dengan memiliki kartu kredit akan memudahkan Anda untuk pembayarantagihan bulanan atau pun tagihan pajak secara otomatis;
- h. Dengan kehadiran cara pembayaran online menggunakan kartu kredit, kemudahan belanja jarak jauh semakin mungkin untuk dilakukan. Anda tidak perlu keluar negeri hanya untuk membeli barang produk buatan luar negeri. Cukup berbelanja melalui internet dan melakukan pembayaran dengan kartukredit, maka barang akan diantarkan sampai ke alamat Anda dengan selamat.

Upaya-upaya pendeteksian dan pencegahan terhadap tindak penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit semakin perlu dipertimbangkan dalam hal manajemen resiko yang diterapkan di berbagai industri kartu kredit dan perusahaan jasa layanan.

Menurut sebuah studi mengenai profitabilitas layanan kartu kredit oleh bank sehubungan dengan aspek Manajemen Kartu Kredit, industri perdagangan online dan jasa pembayaran online mengalami kerugian mencapai satu milyar dolar setiap tahunnya akibat adanya tindak

penipuan dan penyalahgunaan kartu kredit. Ini baru dihitung dari besarnya kerugian akibat adanya kartu-kartu kredit yang kebobolan, belum dihitung berapa besar kerugian yang dibebankan kepada para *merchant* (pedagang) akibat tindak penipuan melalui *mail-order* atau telephone order, biasa disebut MOTO (layanan jual beli melalui transaksi surat menyurat, semacam katalog dan jual beli melalui telepon, biasa dilakukan di negara-negara maju).

Modus operandi dari pemalsuan kartu kredit ini banyak macam ragamnya, antarlain dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Hilangnya Kartu Kredit (*Lost/Stolen Card*)  
Modus operandi dalam hal ini sederhana saja. Di mana pihak pemegang kartu kredit berpura-pura menyatakan bahwa kartu kreditnya hilang. Baik karena dicuri ataupun bukan.
- b. Kartu Kredit Palsu (*Counterfeit Card*)  
Dalam hal ini di buat

suatu kartu kredit palsu yang persis sama dengan kartu kredit yang asli. Lengkap dengan logo pihak penerbit. Kadang-kadang *magnetic stripe* juga ikut ditiru. Dalam kasus ini seperti ini biasanya terlibat suatu sindikat nasional, regional maupun internasional.

- c. Mengubah Kartu Kredit (*Re-Embossed Card/Altered Card*)  
Modus operandi dari perubahan kartu kredit ini juga relatif simpel. Di mana kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya diratakan nomor dan tanggal berakhir kartu tersebut. Selanjutnya ditimpa lagi dengan nomor dan tanggal baru.
- d. Pencetakan Berulang-ulang (*Record of Charge Pumping*)  
Dalam hal ini tokonya yang nakal, dimana penjual barang/jasa mencetak

- kartu kredit dari konsumennya pada lebih dari satu slip dan slip yang berlebihan itu kemudian diisi dengan transaksi fiktif.
- e. Kartu Putih (*White Plastic*) Modus operandi ini juga dilakukan oleh penjual yang nakal. Penjual biasanya meniru relief nomor-nomor di permukaan kartu kredit pelanggannya. Kemudian berdasarkan relief tersebut dibuatkan kartu putih yang tidak diberikan logo dan tanda-tanda visual lainnya. Tetapi dibubuhi nomor kartu yang ditiru tersebut.
- f. Pemecahan Tagihan (*Split Charge*) Modus operandi seperti ini juga memerlukan kerja sama antara pemegang kartu dengan penjual barang/jasa. Dalam hal ini slip pembayaran yang sebenarnya berisi harga yang besar dipecah menjadi beberapa slip sehingga menjadi kecil-kecil. Karena itu pembeli dapat berbelanja jauh di atas batas maksimum ditoko yang bersangkutan karena tidak terkena otorisasi.
- g. Penyebaran Pembelian (*Spending Spread*) Pemilik kartu kredit membeli dengan harga yang kecil-kecil dibanyak sekali toko, sehingga melebihi jumlah pembelian yang maksimum. Dalam hal ini juga tidak terkena otorisasi dari bank penerbit.
- h. Kartu Kredit yang Tidak Diterima (*Non-Received Card*) Dalam hal ini kartu kredit tidak sampai ke tangan pemegangnya dan dipergunakan oleh yang tidak berhak. Atau ketika ditagih alamat yang sebenarnya dari pemegang tidak jelas,

sementara alamat yang diberikan kepada penerbit bukan alamat yang sebenarnya atau diberikan alamat perusahaan, yang kemudian perusahaan tersebut pindah alamat dan tidak di ketahui oleh penerbit.

- i. Kartu dari Bocoran Informasi (*Solicited Card*) Ada pihak-pihak seperti penerbit atau karyawan dari penerbit ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang membocorkan informasi tentang nomor dan kode kartu kredit kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit.
- j. Kejahatan dalam Pengiriman Kartu (*Mail Order Fraud*) Apabila kartu kredit dikirim dengan pos maka kartu tersebut tidak sampai ke tangan pemegangnya

Salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Bank Indonesia terkait dengan upaya meminimalisir internet *fraud* dalam permasalahan penipuan kartu kredit (*carding*) adalah regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan dalam kejahatan internet *fraud* khususnya penipuan kartu kredit (*carding*).

Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehatihan, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sebagai berikut:

- a. Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, kartu Prabayar dan atau yang dipersamakan dengan hal tersebut.
- b. Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK harus menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko.
- c. Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan tingkat kejahatan terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK.
- d. Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan *chip* pada kartu kredit.
- Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap berbagai risiko termasuk internet *fraud*.
- Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
2. Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).
3. Informasi Produk Bank tersebut, minimal meliputi: nama produk, jenis produk, manfaat dan resiko produk, persyaratan dan tatacara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya Produk Bank, penerbitan (*issuer/originator*) Produk Bank.
4. Bank wajib memberikan informasi kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko pada setiap produk bank, dimana bank harus menjelaskan secara terinci setiap manfaat yang diperoleh nasabah dari suatu produk bank dan potensi risiko yang dihadapi oleh nasabah dalam masa penggunaan produk bank.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- a. Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran yang simpel, efisien, dan memberikan nilai lebih bagi pemegang kartu. Merupakan jenis penyelesaian transaksi ritel yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut sebagai alat pembayaran yang dapat digunakan dalam membayar suatu transaksi. Ada banyak jenis Kartu Kredit, yaitu Silver, Gold dan Platinum. Kelebihan Kartu Kredit yaitu sebagai Alat Ganti Pembayaran, Sebagai

- Cadangan dan Membantu Pembayaran Atas Pembayaran dan Tagihan Rumah Tangga. Kekurangan dari kartu kredit yaitu, membuat pemilik kartu kredit tersebut menjadi konsumtif, susah mengontrol penggunaannya, dan lain-lain.
- b. Teori pilihan mekanisme untuk penyelesaian perkara penyalahgunaan kartu kredit adalah berfungsi untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik (perkara) secara tertib, serta sebagai fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial. Fungsi hukum untuk menyelesaikan perkara ini berlaku setelah konflik terjadi.
- c. Demi meminimalisir terjadinya penipuan kartu kredit di perbankan, dikeluarkannya serangkaian peraturan perundang-undangan, dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE), yang mewajibkan perbankan untuk menerapkan manajemen risiko dalam aktivitas internet banking, menerapkan prinsip mengenal nasabah / *Know Your Customer Principles* (KYC), mengamankan sistem teknologi informasinya dalam rangka kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Setiap kali akan bertransaksi di internet, seorang pengguna kartu kredit haruslah menyediakan data detail pribadinya sebagai salah satu otorisasi transaksi baik untuk layanan jasa maupun jual beli barang yang diaksesnya di internet. Celah keamanan saat pengisian data pribadi yang berisi detail data si pemilik kartu kredit ini menjadi celah inilah yang banyak digunakan oleh para pelaku memalsukan otorisasi transaksi sehingga seakan-



akan transaksi tersebut benar-benar telah valid disetujui oleh si pemilik kartu kredit.

## B. Saran

- a. Bagi Bank yang mengeluarkan Kartu Kredit  
Bagi Bank yang mengeluarkan Kartu Kredit disarankan untuk memilah sangat teliti terlebih dahulu calon nasabah yang akan mendapatkan fasilitas kartu kredit.
- b. Bagi Nasabah yang memiliki Kartu Kredit  
Bagi Nasabah yang memiliki Kartu Kredit disarankan untuk bisa mengontrol penggunaan kartu kredit yang di miliki. Agar tidak sampai terjadi pembengkakan dengan angsuran kartu kredit nantinya. Kontrol secara baik penggunaannya, agar tidak merugikan kita sebagai pemilik kartu kredit.

dalam Keebet von Benda Beckman and Fons Strijbosch (eds), *Anthropology of Law in The Netherlands*, Foris Publications, Dordrecht-Holland/Cinnaminson-USA.

\_\_\_\_\_, 1986. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Terjemahan Indira Simbolon, dari "The Broken Stairways to Consensus: village justice and state courts in Minangkabau," Grasindo, Jakarta.

Black, Donald. 1976. *The Behaviour of Law*, Academic Press, New York.

Bredemeier, Harry C. 1973. "Law as an Integrative Mechanism", dalam Albert V, eds, *Sociology of Law*, Pinguin Books, Baltimore, Maryland.

Friedman, Lawrence M. 2001 *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)* diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Aditama. Bandung.

\_\_\_\_\_, 1977. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation.

Moore, Sally F. 1983. *Law as Process: An Anthropological Approach*, Routledge & Kegan Paul.

## DAFTAR PUSTAKA

Beckman, Keebet von Benda, 1986. "Evidence and Legal Reasoning in Minangkabau",

- Munir, Fuady. 2002. *Hukum tentang Pembinaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Paridihardjo, Soemarno. 2009. *Tanya Jawab Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. PT GramediaPustaka Utama. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Cet. 4, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004 *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta.
- Remy Syahdeini, Sutan. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tanya, Bernard L. 2006. *Hukum dalam Ruang Sosial*, Srikandi, Surabaya.
- Wahid, Abdul. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Internet, Majalah, dan Literatur Lainnya:**
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Peranan Hukum dalam Perubahan Masyarakat*, Makalah Seminar Pembangunan Hukum, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2006 “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)” dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun ke XX No. 247
- Refrensi Internet kartu kredit, retrived/ Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/22370900> tanggal 19 Maret 2011 Internet Banking, retrived/Diakses dari <http://www.jisportal.com/forum/showthread.php/1046> tanggal 23 Maret 2011